

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Surat Keterangan Imigrasi
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

No. SK : Tangerang

Persyaratan

1. Formulir perdim 27, 28
2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku (visa, tanda masuk, dan izin tinggal selama di Indonesia)
3. Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku
4. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
5. Surat Kuasa dan KTP Penerima Kuasa
6. KTP dan KK WNA
7. Penanam modal melampirkan ; 1. surat keterangan terakhir dari BKPM; 2. Surat Izin Usaha Tetap.
8. Tenaga kerja (pimpinan tertinggi perusahaan) melampirkan; IMTA, RPTKA, Akta pendirian perusahaan, tanda daftar perusahaan
9. Rohaniawan melampirkan Rekom Kemenag
10. Menggabungkan diri dengan suami/istri WNI melampirkan; akta perkawinan atau buku nikah yang sah dan keterangan masih dalam ikatan perkawinan dari lembaga yang berwenang; 2. dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri wajib melampirkan Surat Tanda Pelaporan Perkawinan; 3. izin menikah dari kedutaan (untuk pernikahan dilangsungkan di Indonesia)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

Tangerang

1. Pengecekan keabsahan data permohonan
2. Entry data dan pendaftaran permohonan
3. Transaksi pembayaran PNBPN
4. Pemindaian dokumen permohonan
5. Pemeriksaan cekal dan pengawasan melalui cek lapangan jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
6. Permohonan persetujuan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Banten
7. Permohonan persetujuan Ditjenim
8. Penerbitan SKIM
9. Penandatanganan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
10. Pemindaian dokumen selesai
11. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Setelah Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang menerima Surat Persetujuan dari Ditjenim

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)

Pengaduan Layanan

Pesan Whatsapp +62 811-8119-000